RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014-2019



BAPPEDA KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao. Rencana strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis tahun 2015-2019 harus diketahui, dihayati dan selanjutnya diimplementasikan secara sistematis dan terukur dilapangan oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Darah. Untuk maksud tersebut kepada semua Kepala Bidang dan Staf lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao harus menjabarkan rencana strategis ini dalam bentuk program yang operasional dan menunjukan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun antar SKPD terkait. Dengan demikian, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jawaban dari masalah sekaligus lanka-langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan.

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat memanfaatkan Renstra ini sebagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini belum sempurna dan memerlukan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Baa, 20 Juni 2014

Kepala Bappeda

WKabupaten Rote Ndao

Untung Harjito

BARREI

Pembina Utama Muda

NIP. 19641012 199103 1 019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya sesuai Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengafahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang Perencaan Pembangunan Daerah. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif

Renstra Bappeda Kab. Rote Ndao Tahun 2014-2019

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao merupakan suatu dokumen resmi daerah yang disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala SKPD dalam melakukan perencanaan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Untuk mencapai target sasaran yang direncanakan dalam Rencana Strategis maka diperlukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai landasan penyusunan RKA SKPD. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 90 sampai dengan 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Demi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan serta hasil Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao. Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 260 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Namun demikian, mengingat permasalahan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Rote Ndao sangat kompleks, maka tidak akan diselesaikan sendiri oleh Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao, untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antar unit kerja di Kabupaten Rote Ndao.

Dokumen strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 ini berlaku sesuai dengan masa kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2014-2019.